



P U T U S A N

Nomor 386/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 31 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin, S.H. dan Ilham Bachtiar, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Krapyakjaya Nomor 01, RT17, RW04, Kelurahan/Desa Kreet Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik alamat email arifinsh99@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Nomor 1291/Kuasa/9/2024/PA.Krs Tanggal 23 September 2024 semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 31 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D2, tempat kediaman di Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu, S.H. dan Syaiful Anwar, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email syaifaan7@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 527/Kuasa/4/2024/PA.Krs Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2024, semula sebagai **Pemohon** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor : 827/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 27 Mei 2024 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan/Termohon Asal, untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 23 September 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pelawan Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Kraksaan nomor : 827/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 27 Mei 2024. Dengan mengadili sendiri;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Kraksaan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.
4. Menghukum Terlawan Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.
5. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa Pembanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 3 Oktober 2024, Namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 3 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor 386/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut pada tanggal 23 September 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2024, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kraksaan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Suaidi Masfuh, S.Ag, M.HES., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Juli 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kraksaan *a quo*, karena telah mempertimbangkan putusannya dengan benar, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kraksaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri. Pengadilan Agama Kraksaan telah mengungkapkan fakta-fakta yang digali di dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sedemikian rupa sifatnya, bahkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding juga menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding *a quo* patut untuk dikabulkan. Pertimbangan hukum tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa : *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)".* (Vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa : *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengabstraksikan : *"Bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut";*

Menimbang, bahwa di samping itu, pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang untuk selanjutnya perlu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yakni berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini jika diantaranya tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Terbanding yang pada pokoknya menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada keharmonisan, dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus hal tersebut dikarenakan setiap kali Terbanding terlambat pulang kerumah Pembanding selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Terbanding dan Pembanding selalu melawan kepada Terbanding, sehingga sekitar bulan maret 2023 Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama berpisah antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali, dan tidak ada indikasi yang memungkinkan lagi untuk mempersatukan antara Terbanding dengan Pembanding. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: *"berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta hukum yang cukup alasan dalam satu perceraian, sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f PP no.9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI."

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut patut diyakini sebagai bentuk pecahnya ikatan perkawinan (*broken marriage*) Terbanding dan Pembanding yang berakibat sulitnya membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih baik bagi Terbanding dan Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan, untuk menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Perlawanan (*Verzet*) Pembanding yang telah mempermasalahkan tentang kewenangan Absolut, sebenarnya perkara *a quo* adalah masalah bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sedangkan dari sisi kewenangan relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah mengutip Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 124/AG/1991 tanggal 23 Januari 1993 yang abstraksi hukumnya berbunyi "*mengenai kompetensi relatipe, Majelis Hakim tidak boleh menyatakan tidak berwenang, Majelis Hakim baru boleh menjatuhkan putusan yang amarnya tidak berwenang jika Termohon mengajukan eksepsi*", sedangkan Termohon telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum sehingga Termohon dinilai telah melepaskan haknya sehingga eksepsi kewenangan Absolut tidak benar dan tidak beralasan, sehingga perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal/Pembanding adalah perlawanan yang tidak benar, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terbanding telah secara nyata dapat membuktikan permohonan talaknya sedangkan Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang melumpuhkan dalil-dalil permohonan talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, bahkan justru telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan terkait putusan perlawanan (*verzet*) yang menyatakan perlawanan yang diajukan Pembanding tidak tepat dan tidak beralasan maka perlawanan Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan Pembanding sebagai Pelawan adalah pelawan yang tidak benar, oleh karena itu putusan dalam perlawanan (*verzet*) harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M.H.** dan **Drs. H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

ttd.

Drs. H. Purnomo, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)